

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi wakaf di Indonesia khususnya di Jawa Timur secara umum belum maksimal, khususnya wakaf tunai yang diluncurkan tahun 2010. Tujuan pengumpulan wakaf tunai tersebut untuk mendorong pengumpulan dan pengelolaan wakaf yang diperuntukan kemaslahatan umat.¹ Peran wakaf uang untuk pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Pengelolaan wakaf telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf), sehingga secara legalitas wakaf sangat kuat, terkait dengan mendonasikan wakaf ada yang disebut *nadzir* wakaf (pengelola wakaf).

Menurut Undang-undang Wakaf, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.² Dengan demikian wakaf mempunyai ciri yang berbeda dengan pemberian lainnya, dimana dengan suatu tujuan untuk kepentingan umum berdasarkan syariat Islam.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 72-84.

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf [Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4459].

berwenang memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri untuk memberikan izin tertulis atas penukaran harta benda wakaf. BWI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, badan hukum, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.³ Sehingga peran BWI sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan wakaf.

Undang-undang Wakaf telah menjelaskan mengenai harta benda wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, rumah yatim piatu dan makam.⁴ Adapun wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.⁵ Contohnya adalah wakaf tanah digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan. Hasil dari wakaf produktif ini kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang *Prosedur Dan Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf*.

⁴ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf* [Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4459].

⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15.

Namun, pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan ibadah tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, munculah konsep pengelolaan wakaf secara produktif. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi masyarakat diharapkan dapat mengikat melalui harta wakaf.

Oleh karena itu, penerimaan wakaf dalam bentuk uang tengah digencarkan oleh Lembaga Penerima Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dan wakaf. Berdasarkan Undang-undang Wakaf, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui wakaf uang, *wakif* tidak menyerahkan *mauquf* (penerima wakaf) yang berupa uang kepada *nadzir* (pengelola wakaf), tetapi harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Sistem pengelolaan wakaf uang tidak berbeda dengan wakaf berupa benda tidak bergerak. *Nadzir* di sini bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).⁶ Namun ada beberapa organisasi masyarakat yang sepenuhnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga *nadzir* tidak mendapat upah 1% pun dan menjalankan amanah tersebut sebagai ibadah.

Pengelolaan wakaf dapat berwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti mendirikan Minimarket, Fasilitas Rawat Inap VIP yang kemudian manfaatnya dapat digunakan untuk masyarakat setempat, dan juga dapat

⁶ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf [Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4459].

mendirikan SPBU yang bersumber dari wakaf. Salah satu institusi pengelola wakaf adalah yayasan, khususnya Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo. Sebagai institusi yang akan menerima dan mengelola wakaf produktif maupun pribadi. Cara memberikan wakaf uang adalah dengan menyerahkan wakaf pada Nazhir dengan jumlah yang tidak ditentukan. Wakaf uang yang nilainya minimal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan memperoleh sertifikat pembayaran wakaf.

Penyerahan harta wakaf diutamakan pada *nadzir* wakaf yang kredibel dengan harapan bahwa, penggunaan wakaf dan pemanfaatan wakaf akan lebih luas, dan akan memberikan pengaruh yang besar pula pada kemaslahatan umat.⁷ Salah satu lembaga pengelola wakaf adalah Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo (selanjutnya disebut YBS Sidoarjo). Namun, kenyataannya dalam pengelolaan wakaf di YBS Sidoarjo memiliki kelemahan tidak menerbitkan sertifikat wakaf bagi *wakif*, padahal sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Wakaf Uang mengenai *wakif* yang memberikan donasi minimal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang seharusnya berhak mendapatkan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wakif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁸ Wakaf sesungguhnya dapat menjadi salah satu cara mengurangi beban pemerintah karena dana pembangunan berasal dari wakaf uang masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

⁷ Majalah Bulanan, Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo [Hasil Wawancara Awal Dengan Zawawi Mochtar Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur 05-05-2016].

⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2009 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Wakaf Uang*

cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf sebagai bentuk investasi dunia dan akhirat.

YBS Sidoarjo sebagai salah satu *nadzir* wakaf, berupaya mengembangkan potensi wakaf produktif, salah satunya bekerjasama dengan PT Indonesia Berkah Mandiri, yakni membuka gerai makanan siap saji “Go Fish N Chicken” di Perumahan Bluru Kidul Recindence Kota Sidoarjo. Kontrak kerjasama dengan PT Indonesia Berkah Mandiri senilai Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk membuka gerai Go Fish N Chicken yang sudah terwujud dan dibuka langsung oleh ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur.

Namun, pelaksanaan wakaf produktif ini masih memiliki kelemahan. Akad kerja sama yang digunakan dalam mengelola produk wakaf produktif di YBS adalah *akad mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudarib*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰ Jika pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar bertanggung jawab atas uang yang ada padanya, syarat itu tidak harus dilaksanakan. Akad ini tepat sebagai amanat jika

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia 2014), hlm. 151.

¹⁰ Sarip Muslim, *Akutansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), hlm. 129.

tanpa jaminan selama pengelola modal tersebut tidak lengah dan menyeleweng. Apabila pemilik modal mensyaratkan agar seluruh labanya untuk pengelola, akad tersebut disebut utang-piutang. Hal ini menimbulkan masalah apabila penerima wakaf gagal menjalankan usaha produktif tersebut, terlebih apabila ia bangkrut. Maknanya harta wakaf habis atau tidak produktif lagi, padahal tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat.¹¹ Kegagalan usaha penerima wakaf produktif akan berakibat hukum terhadap status hukum harta tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui kelemahan pengelolaan wakaf produktif dalam akad *mudharabah* dan cara penyelesaiannya wakaf produktif di YBS Sidoarjo berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Wakaf. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memperelajari pelaksanaan dalam wakaf produktif khususnya terkait dengan resiko kerugian penggunaan akad *mudharabah*. Hal ini menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “*Problematika Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Akad Mudharabah Di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo*”

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2011), hlm. 64.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Apakah tepat penggunaan Akad *Mudharabah* dalam penyaluran dana wakaf produktif di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo berdasarkan Hukum Islam?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai ketepatan penggunaan akad *mudharabah* dalam penyaluran dana wakaf produktif di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo berdasarkan Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta pengetahuan untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan wakaf produktif yang ada di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo dan yayasan lainnya. Memberikan pemahaman tentang Kegunaan Praktis tentang aturan hukum mengenai wakaf produktif di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman pengembangan pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf dibidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat, khususnya Umat Islam dan pengelola wakaf mengenai tata cara dan aturan serta manfaat wakaf produktif dan akad *mudharabah* sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif dan penggunaan akad *mudharabah* kepada masyarakat umum, khususnya bagi Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi penelitian selanjutnya untuk membahas lebih mendalam mengenai pengelolaan wakaf produktif dan

penggunaan akad *mudharabah* berdasarkan Hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku.

1.5 Keaslian

Penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan Yang Membedakan
1	MULYANI “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama’ Surakarta”. (INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA)	1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di yapertinus? 2. Bagaimana pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif di yapertinus?	Penelitian ini berfokus hanya pada pembahasan tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama’ Surakarta.
2	HASAN ASY’ARI “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum AL-Yasini”. (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG)	1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yayasan pondok pesantren terpadu miftahul ulum al-yasini? 2. Bagaimana pengembangan wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Terpadul Al-Yasini?	Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang pengelolaan dan pengembangan serta probematika wakaf produktif yang terjadi dimasyarakat terutama yang terjadi di islam modern di Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini.

Penelitian sebelumnya memfokuskan hanya pada pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan serta pengembangan dalam wakaf produktif yang

terdapat lokasi penelitian namun tidak dijelaskan mengenai akad pengelolaan wakaf produktif. Adapun penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif yang terdapat di YBS Sidoarjo serta akad yang diterapkan dalam penyaluran dana wakaf produktif di YBS Sidoarjo.

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹²

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹³ Fokus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kejelasan mengenai penerapan pengelolaan wakaf produktif di YBS Sidoarjo yang sistem pengelolaannya menggunakan akad *mudharabah*.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

¹³ *Ibid*, hlm. 28.

undangan uang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum yang pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf produktif dan penerapan akad *mudharabah* yang digunakan di YBS Sidoarjo.

1.6.3 Lokasi penelitian dan Informan Kunci

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera (YBS) Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa YBS Sidoarjo merupakan salah satu badan hukum dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bergerak dalam pengelolaan wakaf. Adapun akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif di YBS Sidoarjo adalah akad *mudharabah*.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan wakaf produktif di YBS Sidoarjo. Adapun para pihak tersebut sebagai berikut:

1. Hariyanto, selaku ketua umum di YBS Sidoarjo
2. Salam, selaku sekretaris di YBS Sidoarjo
3. Sudibyo, selaku bidang sosial di YBS Sidoarjo
4. Muhammad Ali, selaku pemilik PT Indonesia Berkah Mandiri
5. Agus Setiawan, selaku pengurus *Go Fish N Chicken*

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi penelitian.¹⁵ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumen yang diperoleh dengan melakukan penelitian dilakukan di lokasi penelitian yakni YBS Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel dalam web resmi, laporan penelitian sebelumnya di YBS Sidoarjo, skripsi sebelumnya mengenai pengelolaan wakaf produktif dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai wakaf serta akad *mudharabah*.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pengelolaan wakaf dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Ketentuan mengenai Pengelolaan wakaf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 107.

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur dan penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran/perubahan status harta benda wakaf.
4. Ketentuan mengenai Pembiayaan *Mudharabah* dalam Fatwa 07 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI/IV/2000) Tentang akad *mudharabah*.
5. Hukum Islam yang terdiri atas:
 - a. Sumber Hukum Islam dari Ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, ijtihad para ulama', dan kaidah-kaidah fiqh muamalah dan fiqh sunnah yang berkaitan dengan permasalahan akad *mudharabah* dan perwakafan.
 - b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat di Buku III mengenai Perwakafan.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad *mudharabah*.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Metode *interview* atau wawancara.

Metode wawancara ini digunakan dalam data primer, wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden

atau narasumber antara peneliti untuk mendapatkan informasi.¹⁷ Jenis wawancara yang digunakan penelitian ini wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada informan kunci dengan sistematis serta didasarkan pada daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya berkaitan dengan objek penelitian dan juga menggunakan metode pertanyaan terbuka yang tidak menurut keteraturan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

2. Metode studi dokumen.

Studi dokumen digunakan dalam data sekunder, studi dokumen merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk membaca, mempelajari serta menelaah beberapa sumber tertulis dari buku-buku seperti penelitian sebelumnya, dokumen resmi peserta perjanjian akad *mudharabah* dan penunjang lainnya seperti media elektronik, media cetak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan pengelolaan akad *mudharabah*.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan atau dengan yang lainnya, keaslian kejelasan serta relevansinya

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010), hlm. 161.

dengan permasalahan.¹⁸ Penggunaan teknik ini untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah didapatkan di lokasi penelitian yakni YBS Sidoarjo kemudian dipilih dan diseleksi yang sesuai objek penelitian yaitu pengelolaan wakaf produktif, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁹ Setelah data dikumpulkan dan diseleksi sesuai objek penelitian, data selanjutnya diatur dan disusun lalu dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah agar memperoleh gambaran yang sesuai mengenai permasalahan pengelolaan wakaf produktif dan ketepatan penggunaan akad *mudharabah*.
3. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁰ Tahap yang terakhir data dianalisis menggunakan teori serta dalil-dalil dari Hukum Islam yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu permasalahan pengelolaan wakaf produktif dan ketepatan penggunaan akad *mudharabah*, sehingga memperoleh kesimpulan dan kebenaran.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan dan dokumentasi dengan cara

¹⁸ Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 153.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 156.

²⁰ *Ibid*, hlm. 159.

mengklasifikasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis terhadap analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder menggunakan metode penelitian langsung di YBS Sidoarjo untuk mendapatkan data langsung dan menggunakan metode studi dokumen untuk menghubungkan dengan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni pengelolaan wakaf produktif dan ketepatan penggunaan akad *mudharabah*.

Setelah analisis data selesai, kemudian ditarik kesimpulan dengan logika induktif, artinya sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan kesimpulan hukum agar mencapai kebenaran, berasal dari fakta khusus ke fakta umum. Yakni fakta khusus merupakan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera (YBS) Sidoarjo yang menggunakan akad *mudharabah*. Kemudian ditarik kesimpulan dengan fakta umum yakni Perundang-undangan yang sesuai serta kaidah-kaidah Hukum Islam mengenai wakaf produktif dan akad *mudharabah*, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat umum.